



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 896);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
51. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
52. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);

53. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
55. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
57. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 943);
59. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

61. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
63. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
64. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
65. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
66. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
70. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP,

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan saran dan pertimbangan atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan;
- b. pembentukan Tim Teknis;
- c. pembiayaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Bagian Kesatu

Pelimpahan Wewenang

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 5

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (4) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan yang dilakukan melalui OSS.
- (5) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memerlukan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.

Pasal 6

Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tembusannya disampaikan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, masih tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 8

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka dibentuk Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita

acara.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan Pelimpahan Wewenang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. memberikan bimbingan sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Pengawasan terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang telah terbit menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah teknis tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Desember 2019


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

No.	Bidang	Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan	Keterangan
1.	Pendidikan	a. izin pendirian satuan pendidikan formal	
		b. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal	
2.	Kesehatan	a. izin praktik psikolog klinis	
		b. izin praktik perawat	
		c. izin praktik bidan	
		d. izin praktik apoteker	
		e. izin praktik tenaga teknis kefarmasian	
		f. izin praktik entomolog	
		g. izin praktik mikrobiolog	
		h. izin praktik tenaga sanitarian	
		i. izin praktik tenaga gizi	
		j. izin praktik fisioterapis	
		k. izin praktik okupasi terapis	
		l. izin praktik terapis wicara	
		m. izin praktik akupunktur terapis	
		n. izin praktik perekam medis	
		o. izin praktik teknisi kardiovaskuler	
		p. izin praktik teknisi pelayanan darah	
q. izin praktik refraksionis optisien			
r. izin praktik optometris			

	s. izin praktik teknisi gigi	
	t. izin praktik penata anastesi	
	u. izin praktik terapis gigi dan mulut	
	v. izin praktik audiologis	
	w. izin praktik radiografer	
	x. izin praktik elektromedis	
	y. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik	
	z. izin praktik radioterapis	
	aa. izin praktik ortotis prostetis	
	bb. izin praktik dokter	
	cc. izin praktik dokter gigi	
	dd. izin praktik dokter spesialis	
	ee. izin praktik dokter gigi spesialis	
	ff. izin praktik dokter internship	
	gg. izin praktik program pendidikan dokter spesialis	
	hh. izin praktik program pendidikan dokter gigi spesialis	
	ii. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	
	jj. izin panti sehat	
	kk. izin praktik tenaga kesehatan tradisional	
	ll. izin praktik tenaga kesehatan tradisional jamu	
	mm. izin penyelenggaraan griya sehat	
	nn. izin operasional klinik	
	oo. izin pusat kesehatan masyarakat	
	pp. izin apotek	
	qq. izin toko obat	
	rr. izin unit transfusi darah	


		ss. izin operasional laboratorium klinik	
		tt. izin usaha mikro obat tradisional	
		uu. izin mendirikan rumah sakit	
		wv. izin operasional rumah sakit	
		ww. izin toko alat kesehatan	
		xx. izin penyelenggaraan optikal	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
		b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
		c. izin prinsip penataan ruang	
		d. izin penggunaan pemanfaatan tanah	
		e. izin lokasi	
		f. kartu penanggungjawab teknik badan usaha	
4.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	a. izin pembangunan dan pengembangan perumahan	
		b. izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	
5.	Lingkungan Hidup	a. izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	
		b. izin lingkungan	
		c. izin pembuangan air limbah	
		d. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	
6.	Sosial	izin pengumpulan sumbangan	
7.	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri (IUI)	
		b. izin perluasan	
8.	Tenaga Kerja	a. izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
		b. izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta	
9.	Kelautan dan Perikanan	izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	

10.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	a. izin koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	
		b. izin koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah	
		c. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	
		d. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam	
		e. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam	
11.	Perdagangan	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	
		c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	
		d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)	
		e. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	
		f. tanda daftar perusahaan/Nomor Induk Berusaha (NIB)	
		g. tanda daftar gudang	
		h. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)	
		i. rekomendasi penerbitan pengakuan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	
		j. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
12.	Kominfo	izin penyelenggaraan reklame	
13.	Kearsipan	izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah	
14.	Pariwisata	tanda daftar usaha pariwisata	
15.	Kebudayaan	izin membawa benda cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi	
16.	Pertanian	a. izin usaha produksi benih/bibit ternak dan	

		pakana	
		b. izin fasilitas pemeliharaan hewan	
		c. izin praktik dokter hewan mandiri	
		d. ambulatori	
		e. klinik hewan	
		f. Pusat Kesehatan Hewan	
		g. izin rumah sakit hewan	
		h. izin rumah potong hewan	
		i. surat izin usaha veteriner	
		j. izin pasar hewan	
		k. izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	
		l. izin usaha tanaman pangan	
		m. surat izin praktik dokter hewan	
		n. surat izin paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan	
		o. surat izin paramedik veteriner pelayanan inseminator	
		p. surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan	
		q. surat izin paramedik veteriner pelayanan teknis reproduksi	
		r. pendaftaran usaha tanaman pangan	
		s. izin usaha peternakan	
		t. pendaftaran usaha peternakan	
17.	Perhubungan	a. izin usaha angkutan orang dalam trayek	
		b. izin usaha angkutan tidak dalam trayek	
		c. izin trayek/operasi angkutan umum	

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004**